



PT. BPR SINAR MAS PELITA

# LAPORAN GCG

## PT BPR SINAR MAS PELITA

PRIODE TAHUN  
2023



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT. BPR Sinar Mas Pelita**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665335-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600189-  
25012024135238

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprsm1@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 13:52:38

 Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



Kantor Pusat Operasional  
Jl. Raya Padalarang No. 36, Kab. Bandung Barat

**PT. BPR SINAR MAS PELITA**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No. KEP - 895 / KM - 13 / 1990-Tgl.-24-Agustus-1990

**"MARI MAJU BERSAMA KAMI"**

Nomor : 08/I/BPR.SMP/2024  
Lampiran : 1 (satu) set

Bandung Barat, 25 Januari 2024

Kepada Yth,  
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)  
Kantor OJK Provinsi Jawa Barat  
Jl. Ir. H. Djuanda 152  
Kota Bandung

**Perihal : Surat Pernyataan dan Laporan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita  
(GCG) Tahun 2023**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami kirimkan Surat Pernyataan dan Laporan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita tahun 2023. Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SE No. 5/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
PT BPR SINAR MAS PELITA

  
  
**PT. BPR SINAR MAS PELITA**  
Taufiq Nugraha, SE.  
Direktur Utama



Kantor Pusat Operasional  
Jl. Raya Padalarang No. 36, Kab. Bandung Barat

**PT. BPR SINAR MAS PELITA**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990-Tgl. 24 Agustus 1990

**"MARI MAJU BERSAMA KAMI"**

Nomor : 43/I/BPR.SMP/UM/2024

Bandung Barat, 25 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth,

DPP Perbarindo Pusat dan Media BPR

Komp PARTA II No. 46

Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass

Cempaka Putih – Jakarta Pusat 10510

**Perihal : Surat Pernyataan dan Laporan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita  
(GCG) Tahun 2023**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami kirimkan Surat Pernyataan dan Laporan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita tahun 2023. Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SE No. 5/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bersama ini pula kami nyatakan bahwa Laporan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2023 yang dikirim ke Perbarindo Pusat telah sesuai dengan data yang dikirim ke OJK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PT BPR SINAR MAS PELITA

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Taufiq Nugraha, SE.

Direktur Utama



**PT. BPR SINAR MAS PELITA**

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No. KEP - 395 / KM - 13 / 1990-Tgl.-24-Agustus-1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

### Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandung Barat, 25 Januari 2024

**PT BPR Sinar Mas Pelita**

Menyetujui,

**Julia Intan Sitorus**  
Komisaris Utama



**Taufiq Nugraha**  
Direktur Utama

## KATA PENGANTAR

Seiring dengan berkembangnya volume usaha baik dari sisi total aset, penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ke III dan permodalan maka untuk menjaga dan memelihara tersebut diperlukan aspek Tata Kelola Bank yang baik.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka PT. BPR Sinar Mas Pelita menerapkan pelaksanaan Tata Kelola sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sesuai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola.

Praktik penerapan Tata Kelola meliputi lima (5) prinsip dasar yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, dan Kewajaran. PT. BPR Sinar Mas Pelita selama tahun 2023 senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam seluruh aspek kegiatan Bisnis Bank dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara konsisten.

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. Sinar Mas Pelita selama tahun 2023 berdasarkan hasil *Self Assesment* sudah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang masih perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan. Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam laporan ini telah di susun dengan sebenarnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2023 PT. BPR Sinar Mas Pelita, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung Barat, 25 Januari 2024



**(Julia Intan Sitorus)**  
Komisaris Utama



**PT. BPR SINAR MAS PELITA**



**(Taufiq Nugraha)**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                                                                                                | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                   | ii |
| BAB I PENJELASAN UMUM .....                                                                                                                        | 1  |
| BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....                                                                                                     | 3  |
| 1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA.....                                                                                                         | 3  |
| A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI .....                                                                                       | 3  |
| B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS .....                                                                                       | 6  |
| 2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI .....                                                                                                                 | 8  |
| A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR .....                                                                                                | 8  |
| B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN .....                                                                                    | 8  |
| 3. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM. .... | 8  |
| A. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR .....                                                                                                | 8  |
| B. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR .....                                                                                                | 9  |
| 4. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS .....                                                                                                         | 9  |
| A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR .....                                                                                        | 9  |
| B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN .....                                                                            | 9  |
| 5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEKOM DENGAN ANGGOTA DEKOM LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM .....             | 10 |
| A. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN BPR .....                                                                                      | 10 |
| B. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR .....                                                                                        | 10 |
| 6. KEBIJAKAN REMUNERASI .....                                                                                                                      | 10 |
| A. KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEKOM YANG DITETAPKAN RUPS .....                                                                               | 10 |
| B. FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI YANG DITETAPKAN RUPS .....                                                                                          | 11 |
| 7. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH .....                                                                                                    | 11 |
| 8. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS .....                                                                                                           | 11 |
| A. PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN .....                                                                                                    | 11 |
| B. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....                                                                                                         | 12 |
| 9. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL .....                                                                                                              | 13 |
| 10. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI .....                                                                                                         | 13 |
| 11. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....                                                                                           | 14 |
| 12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK .....                                                                                | 14 |
| BAB III PENUTUP.....                                                                                                                               | 15 |
| 1. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA.....                                                                                                     | 16 |
| 2. PROSES TATA KELOLA.....                                                                                                                         | 17 |
| 3. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA .....                                                                                                               | 17 |
| LAMPIRAN (SELF ASSESSMENT) BANK .....                                                                                                              | 19 |

## BAB I PENJELASAN UMUM

Tata Kelola merupakan unsur yang penting dalam manajemen Bank Perkreditan Rakyat mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan serta mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif. Setiap perusahaan khususnya perbankan wajib melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usahanya serta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana terendah. Disamping untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bank, menjaga kepercayaan para Pemegang Saham, Kreditur, Nasabah, Karyawan serta melindungi kepentingan stakeholders.

Peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik merupakan salah satu upaya untuk memperkuat ketahanan internal perbankan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR tanggal 31 Januari 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang perubahan atas SE No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi PT BPR Sinar Mas Pelita yaitu:

“Menjadi BPR Terbaik, Profesional, Tangguh Dan Terpercaya Yang Selalu Mengutamakan Kepuasan Nasabah”.

Misi PT BPR Sinar Mas Pelita yaitu:

1. Menjalankan aktifitas BPR dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (usaha mikro, kecil dan menengah);
2. Menuju terwujudnya BPR yang tumbuh dan berkembang, berorientasi profit, memberikan kontribusi yang optimal kepada pemegang saham dan segenap karyawan, rekan kerja, nasabah melalui kegiatan operasional.

Untuk mewujudkan terlaksananya Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka PT BPR Sinar Mas Pelita terus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat sehari-hari dengan berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola, yaitu “**TARIF**”:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Responsibility**, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. **Independensi**, yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank.

5. **Fairnes**, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya penerapan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tersebut diharapkan PT BPR Sinar Mas Pelita mampu menghadapi tantangan-tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal perbankan yang semakin kompleks dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja Bank.

Selama tahun 2023, PT BPR Sinar Mas Pelita telah mengimplementasikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam pengelolaan bank, antara lain melalui:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan fungsi Kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana Bisnis Bank
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Dalam rangka Pelaksanaan Tata Kelola tersebut PT BPR Sinar Mas Pelita telah melakukan “*self assessment*” untuk periode Januari – Desember 2023 secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat.

**BAB II**  
**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**

**1. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA**

**A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI**

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Taufiq Nugraha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Jabatan : Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Tugas dan Tanggung jawab</b><br><b><u>DIREKTUR UTAMA</u></b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan visi, misi dan nilai-nilai dasar Perusahaan serta rencana strategis Perusahaan yang dikonsolidasikan dalam anggaran bisnis;</li><li>2. Membangun struktur organisasi yang kuat dan dengan jelas menentukan fungsi- fungsi dari setiap unit kerja dan mengelola sumber daya manusia secara efektif;</li><li>3. Membentuk suatu sistem bagi mekanisme kontrol internal dan manajemen risiko yang memastikan implementasi fungsi audit internal di seluruh jajaran manajemen, yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah disetujui</li><li>4. Mengelola kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan.</li><li>5. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.</li><li>6. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang- undangan.</li><li>7. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</li><li>8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</li></ol> |

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Nama : Yayu Septiawati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Jabatan : Direktur Bisnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Tugas dan Tanggung jawab</b><br><b><u>DIREKTUR BISNIS</u></b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana anggaran tahunan untuk bisnis BPR yang meliputi segmen produk BPR baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana;</li><li>2. Merumuskan strategi dan rencana kerja pemasaran untuk memastikan pencapaian target bisnis BPR tahunan yang sudah ditentukan; dan</li><li>3. Bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko dalam mengelola tingkat risiko setiap segmen produk BPR untuk mendukung pencapaian target profitabilitas Perusahaan yang sudah ditetapkan.</li><li>4. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.</li></ol> |

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Nama : Derry Panahatan Sitorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Jabatan : Direktur Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <p><b>Tugas dan Tanggung jawab</b><br/><b><u>DIREKTUR OPERASIONAL</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memastikan penyelarasan fungsi- fungsi dalam organisasi agar operasional Perusahaan berjalan dengan baik dan mematuhi kebijaksanaan internal yang telah ditetapkan;</li> <li>Bertanggung jawab dalam mengembangkan jaringan distribusi Perusahaan, memantau kinerja jaringan serta mengembangkan produk;</li> <li>Menerima laporan langsung dari Manajer Operasional .</li> <li>Mengkoordinir kegiatan antar bagian seksi unit operasional Bank.</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap tugas dalam kantor.</li> <li>Menindaklanjuti hasil temuan audit intern dan audit ektern.</li> <li>Mengganti atau mengambil alih tugas dan wewenang Direktur Utama apabila berhalangan tetap.</li> <li>Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.</li> </ol> |

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Nama : Teti Herniawati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p><b>Tugas dan Tanggung jawab</b><br/><b><u>DIREKTUR YMF KEPATUHAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan manajemen risiko di seluruh Perusahaan, yang meliputi risiko- risiko dari sisi Kredit, Operasional, Kepatuhan, Likuiditas, Strategi/Bisnis dan Reputasi;</li> <li>Meninjau ulang dan menyetujui risiko bisnis yang diajukan;</li> <li>Implementasi dan pemantauan kebijakan dan prosedur manajemen risiko;</li> <li>Bekerja sama dengan unit- unit bisnis dan operasional untuk memastikan bahwa risiko- risiko yang dihadapi Perusahaan dapat diidentifikasi, diukur dan dikelola dalam batas-batas yang telah ditetapkan;</li> <li>Mengawasi unit-unit kerja yang terdiri dari Inisiasi Kredit, Pengelolaan Penagihan dan Perbaikan, Kebijakan dan Prosedur Operasional, Manajemen Portofolio dan Analisa Risiko, Risiko Operasional, dan Manajemen Agunan yang Diambil Alih;</li> <li>Mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan keuangan Perusahaan, termasuk penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta peraturan yang diterapkan;</li> <li>Berperan sebagai mitra bagi setiap unit bisnis dan regional business operation atas pelaporan dan analisis kinerja keuangan dan operasional dari setiap lini bisnis Perusahaan;</li> <li>Bertanggung jawab atas strategi dan roadmap teknologi informasi Perusahaan;</li> <li>Memastikan adanya tingkat ketersediaan yang tinggi (high availability) atas seluruh perangkat dan aplikasi IT yang digunakan dalam mendukung kelancaran bisnis Perusahaan saat ini dan di masa mendatang; dan</li> <li>Mengembangkan peran sebagai business enabler dalam mencapai pertumbuhan Perusahaan.</li> <li>Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.</li> <li>Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</p> <p>13. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturanperundang-undangan;</p> <p>14. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</p> <p>15. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruhunit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</p> <p>16. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;</p> <p>17. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;</p> <p>18. Mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan mengenai hasil kerja kepada Direktur Utama.</p> |
|  | <p><b>Wewenang Anggota Direksi</b></p> <p>1. Direksi berwenang untuk mengusulkan kepada RUPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Anggaran Dasar.</li> <li>- Penambahan Saham.</li> <li>- Penggunaan Laba dan Pembagian Deviden.</li> </ul> <p>2. Direksi berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>3. Direksi berwenang mengelola kekayaan Perseroan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <p><b>Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris adalah :</b></p> <p>1. Direksi sudah menindaklanjuti kendala terkait asuransi yang sedang terjadi.</p> <p>2. Terkait AYDA Dewan Komisaris meminta Direksi memastikan agar BPR tidak mengalami kerugian atasdilakukannya AYDA dan agar menjadi Pertimbangan terkait biaya-biaya dan untuk penurunanNPL di kantor cabang.</p> <p>3. Menjadikan agar Penjualan AYDA Terpenuhi sesuai target yang ditentukan.</p> <p>4. Telah melaksanakan pelatihan APU PPT &amp; PPSPM Level PE dan Pengurus pada tanggal 7November 2023. dengan total 30 Peserta ditambah 7 Pengurus dan Panitia.</p> <p>5. Telah melakukan pengkinian kebijakan Penerapan APU PPT &amp; PPSPM pada tanggal 12 Desember 2023.</p> <p>6. Telah dilakukan Revisi PKPB pada tanggal 20 Desember 2023</p> <p>7. Sehubungan dengan adanya kekosongan posisi Komisaris Independen telah dilakukan survailen untuk Direktur YMF Kepatuhan untuk menjadi Komisaris Independen.</p>                                                                                                |

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nama : Julia Intan Sitorus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Jabatan : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p><b><u>Tugas dan tanggungjawab KOMISARIS UTAMA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;</li><li>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:<ol style="list-style-type: none"><li>Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li><li>Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li></ol>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</li><li>Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan</li><li>Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.</li></ol> <p><b>1. Tugas-Tugas Pokok Komisaris Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Meninjau secara luas dan menyeluruh atas pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik</li><li>Meninjau ulang masalah ekonomi makro dan keuangan</li><li>Berkomunikasi dengan pemegang saham pengendali sehubungan dengan hal hal yang melibatkan pemegang saham ; dan</li><li>Memimpin Rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi</li><li>Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS</li><li>Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana bisnis terhadap rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.</li><li>Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.</li><li>Menindaklanjuti hasil temuan audit Intern dan ekstern</li></ol> |

| NO | PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Nama : Jonhson Siagian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Jabatan : Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p><b>Tugas dan tanggungjawab</b><br/><b><u>KOMISARIS UTAMA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi dan memberi persetujuan atas strategi bisnis secara keseluruhan, anggaran tahunan, kebijakan manajemen risiko, serta tindakan Direksi lainnya yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Memastikan bahwa keputusan dan pengeluaran modal mempertimbangkan sasaran strategis jangka panjang Perusahaan;</li> <li>3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li> <li>b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.</li> </ol> </li> <li>4. Memastikan bahwa Perusahaan menjaga integritas finansial dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan keputusan yang diambil dalam RUPS; dan</li> <li>5. Memastikan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman dan kode etik dalam segala aspek kegiatan Perusahaan, ikatan bisnis dan di semua tingkat hirarki Perusahaan.</li> </ol> <p><b>1. Tugas-Tugas Pokok Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan;</li> <li>b. Memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati hatian; dan</li> <li>c. Melakukan pengawasan terhadap keputusan keputusan yang sudah ada maupun yang belum diambil oleh Direksi perusahaan.</li> <li>d. Memberikan nasihat dalam masalah hukum.</li> </ol> |
|    | <p><b>Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian kendala dengan Asuransi agar ditindaklanjuti oleh Direksi sehingga adakeputusan dan penyelesaian.</li> <li>2. Rencana pengajuan pengambilalihan agunan (AYDA) dari kantor cabang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</li> <li>3. Melaksanakan pengkinian ketentuan dan pelatihan APU PPT &amp; PPSPM Sesuai POJK No.8Tahun 2023 Tentang Penerapan APU PPT &amp; PPSPM.</li> <li>4. Menyarankan kepada Direksi untuk mengadakan pelatihan untuk Pimpinan Cabang dan AO untuk mengembangkan produk yang ada di BPR Sinar Mas Pelita.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA BPR

| NO                                                                                                        | NAMA ANGGOTA DIREKSI | NOMINAL          | PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                         | Taufiq Nugraha       | Rp0,00           | 0%                         |
| 2                                                                                                         | Yayu Septiawati      | Rp0,00           | 0%                         |
| 3                                                                                                         | Derry Panahatan S    | Rp.2.960.000.000 | 6,48%                      |
| 4                                                                                                         | Teti Herniawati      | Rp0,00           | 0%                         |
| Penjelasan lebih lanjut :                                                                                 |                      |                  |                            |
| Direktur operasional memiliki kepemilikan saham sebesar 6.48% di PT BPR SINAR MASP ELITA pada tahun 2023. |                      |                  |                            |

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN LAIN

| NO                                                                                                                 | NAMA ANGGOTA DIREKSI    | SANDI BANK LAIN | NAMA PERUSAHAAN LAIN            | PERSEN KEPEMILIKAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus | -               | PT. PUTRA MANDIRI POLIN         | 10.00%             |
| 2                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus | -               | PT. PANGANDARAN PUTRA           | 10.00%             |
| 3                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus | -               | PT. SOGAS INDAH PERDANA         | 12.00%             |
| 4                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus | -               | PT. BETHESDA HOSPITAL INDONESIA | 5.00%              |
| 5                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus | -               | PT LINGGAJATI EKAKARSA          | 9.90%              |
| Penjelasan lebih lanjut : Terdapat kepemilikan saham pada perusahaan lain yang dimiliki oleh Direktur Operasional. |                         |                 |                                 |                    |

3. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM.

A. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI PADA BPR

| NO | NAMA ANGGOTA DIREKSI | HUBUNGAN KEUANGAN    |                         |                |
|----|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |                      | ANGGOTA DIREKSI LAIN | ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | PEMEGANG SAHAM |
| 1  | Taufiq Nugraha       | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak Ada      |
| 2  | Yayu Septiawati      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak Ada      |
| 3  | Derry Panahatan      | Tidak ada            | Ada                     | Ada            |
| 4  | Teti Herniawati      | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak Ada      |

B. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI PADA BPR

| NO | NAMA ANGGOTA DIREKSI | HUBUNGAN KELUARGA    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      | ANGGOTA DIREKSI LAIN | ANGGOTA DEWAN KOMISARIS               | PEMEGANG SAHAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Taufiq Nugraha       | Tidak ada            | Tidak ada                             | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Yayu Septiawati      | Tidak ada            | Tidak ada                             | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Derry Panahatan      | Tidak ada            | Adik Kandung dengan Ibu Julia Sitorus | Ibu Dince Sinaga - Ibu, Ibu Parulian<br>Debby - Kakak, Ibu Julia Sitorus - adik, Ibu Julita Sitorus - Adik, Bpk Harbangan Sitorus - Paman, Bpk Mangantar Sitorus – Paman, Ibu Mutiara Siagian - Nenek, Bpk Pintor Sitorus - Paman, Ibu Mintaria Sitorus - Tante, Bpk.Hamrin Malo - Paman, Bpk Poltak Sitorus - Paman, Ibu Tiamin Sitorus - Tante, Ibu Minar Sitorus – Tante |
| 4  | Teti Herniawati      | Tidak ada            | Tidak ada                             | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Penjelasan lebih lanjut: Terdapat hubungan anggota keluarga pada salah satu Direksi yaitu Bapak Derry Panahatan Sitorus, dengan salah satu anggota dewan komisaris dan para pemegang saham.

4. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | NOMINAL       | PERSENTASE KEPEMILIKAN (%) |
|----|------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1  | Julia Intan Sitorus          | 2.790.000.000 | 6.11%                      |
| 2  | Jonhson Siagian              | -             | -                          |

Penjelasan lebih lanjut: Terdapat kepemilikan saham pada anggota Dewan Komisaris yang memiliki Saham diBPR SMP, yaitu ibu Julia Intan Sitorus sebagai Komisaris Utama.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | SANDI BANK LAIN | NAMA PERUSAHAAN LAIN           | PERSEN KEPEMILIKAN |
|----|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| 1  | Julia Intan Sitorus          | -               | PT LINGGAJATI EKAKARSA         | 9.90%              |
| 2  | Julia Intan Sitorus          | -               | PT PUTRA MANDIRI POLIN         | 10.00%             |
| 3  | Julia Intan Sitorus          | -               | PT BETHESDA HOSPITAL INDONESIA | 5.00%              |

Penjelasan lebih lanjut : Terdapat Kepemilikan saham pada perusahaan lain yang dimiliki oleh Komisaris Utama

5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

A. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN BPR

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | HUBUNGAN KEUANGAN  |                 |                |
|----|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
|    |                              | ANGGOTA DEKOM LAIN | ANGGOTA DIREKSI | PEMEGANG SAHAM |
| 1  | Julia Intan Sitorus          | Tidak Ada          | Ada             | Ada            |
| 2  | Jonshon Siagian              | Tidak Ada          | Tidak Ada       | Tidak Ada      |

B. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

| NO                                                                                                                                                                   | NAMA ANGGOTA DEKOM  | HUBUNGAN KELUARGA  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |                     | ANGGOTA DEKOM LAIN | ANGGOTA DIREKSI                                    | PEMEGANG SAHAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                                                                    | Julia Intan Sitorus | Tidak ada          | Kakak Kandung dengan Bapak Derry Panahatan Sitorus | Ibu Dince Sinaga – Ibu, Ibu Parulian Debby – kakak, Bapak Derry P Sitorus – kakak, Ibu Julita Sitorus – Adik, Bpk Harbangan Sitorus – Paman, Bpk Mangantar Sitorus – Paman, Ibu Mutiara Siagian – Nenek, Bpk Pintor Sitorus – Paman, Ibu Mintaria Sitorus – Tante, Bpk.Hamrin Malo – Paman, Bpk Poltak Sitorus – Paman, Ibu Tiamin Sitorus – Tante, Ibu Minar Sitorus – Tante. |
| 2                                                                                                                                                                    | Jonshon Siagian     | Tidak ada          | Tidak ada                                          | Tidak ada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terdapat hubungan anggota keluarga pada salah satu Anggota Dewan Komisaris yaitu Ibu Julia Intan Sitorus, dengan salah satu anggota direksi dan para pemegang saham. |                     |                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

6. KEBIJAKAN REMUNERASI

A. KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEKOM YANG DITETAPKAN RUPS

| NO                                                                                                                                                                                                             | JENIS REMUNERASI DLM 1 THN | DIREKSI  |                       | DEKOM    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                            | JMLH ORG | JMLH KESELURUHAN (Rp) | JMLH ORG | JMLH KESELURUHAN (Rp) |
| 1                                                                                                                                                                                                              | Gaji                       | 4        | Rp.492.000.000,00     | 3        | Rp.326.000.000,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                              | Tunjangan                  | 4        | Rp.876.000.000,00     | 3        | Rp.618.000.000,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                              | Tantiem                    | 4        | Rp.70.180.568,00      | 3        | Rp.38.714.461,00      |
| 4                                                                                                                                                                                                              | Kompensasi berbasis saham  | 0        | Rp0,00                | 0        | Rp0,00                |
| 5                                                                                                                                                                                                              | Remunerasi lainnya         | 4        | Rp141.627.086,00      | 3        | Rp.90.907.169,00      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                          |                            |          | Rp1.579.807.654,00    |          | Rp1.073.621.630,00    |
| Penjelasan lebih lanjut: Fasilitas lain yang didapatkan oleh dewan komisaris dan anggota direksi yaitu fasilitas kendaraan dinas, dan untuk direktur utama dan direktur bisnis mendapat fasilitas rumah dinas. |                            |          |                       |          |                       |

B. FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI YANG DITETAPKAN RUPS

| NO                                                                                                      | JENIS FASILITAS LAIN<br>DLM 1 THN | URAIAN FASILITAS DISERTAI DENGAN JUMLAH FASILITAS<br>(UNIT) |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                         |                                   | DIREKSI                                                     | DEKOM           |
| 1                                                                                                       | Perumahan                         | Rumah (2)                                                   | Tidak Ada       |
| 2                                                                                                       | Transportasi                      | Transport (4)                                               | Transport (2)   |
| 3                                                                                                       | Asuransi Kesehatan                | BPJS (4)                                                    | BPJS (2)        |
| 4                                                                                                       | Fasilitas Lainnya*)               | Laptop ( 4 Unit )                                           | Laptop (2 Unit) |
| Penjelasan lebih lanjut: Pemberian Fasilitas sudah sesuai dengan akta terakhir yang diputuskan di RUPS. |                                   |                                                             |                 |

7. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Keterangan*)                                                                                             | Perbandingan **)<br>(a:b);1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 8.30 : 1                    |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 1.07 : 1                    |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1.04 : 1                    |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)        | 1.02 : 1                    |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)                        | 2.13 : 1                    |
| Penjelasan lebih lanjut: Untuk posisi pelaporan tahun 2023 tidak terdapat perubahan pada rasio gaji.     |                             |

8. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

A.PELAKSANAAN RAPAT DALAM SEMESTER 1 TAHUN 2023

| NO | TGL RAPAT        | JUMLAH PESERTA | TOPIK/MATERI PEMBAHASAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 11 Januari 2023  | 11             | Rapat Pertama Tentang Evaluasi Pengawasan Rencana Kerja BPR Dan Juga Pelaksanaanya                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | 08 Februari 2023 | 12             | Rapat Kedua Tentang Laporan Khusus Tim SKAI Atas Kejadian Di Kc Klangeran                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | 28 Maret 2023    | 8              | Rapat Ketiga Tentang Pembahasan Pembagian Dividen Tahun Buku 2022                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | 03 Agustus 2023  | 8              | Rapat keempat tentang isu-isu terkait kondisi bisnis terkini terkait AYDA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | 02 Oktober 2023  | 6              | Rapat kelima tentang isu-isu terkait kondisi bisnis terkini terkait Kc Ciawi, Mangkubumi, Cilacap Dan Pangandaran.                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | 11 Desember 2023 | 11             | Pembahasan terkait isu-isu terkini sepanjang tahun 2023:<br>1. Realisasi RBB s/d bulan November 2023;<br>2. Kebijakan APU PPT dan PPPSPM;<br>3. Persiapan Audit KAP;<br>4. Isu isu strategis lainnya;<br>5. Persiapan calon untuk pengganti Direktur YMF Ketauhutan;dan<br>6. Bisnis perbankan yang menuju keberlanjutan. |

Penjelasan lebih lanjut : Rapat memenuhi syarat rapat dekom dalam 1 tahun dan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris dan seluruh Direksi.

**B.KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

| NO | NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS | FREKUENSI KEHADIRAN |      | TINGKAT KEHADIRAN (dlm %) |
|----|------------------------------|---------------------|------|---------------------------|
|    |                              | FISIK               | Zoom |                           |
| 1  | Julia Intan Sitorus          | 6                   | -    | 100%                      |
| 2  | Jonshon Siagian              | 6                   | -    | 100%                      |
| 3  | Mikael Ridwan                | 4                   | -    | 66.67%                    |

Penjelasan lebih lanjut: Dewan komisaris menghadiri seluruh pertemuan fisik dari seluruh rapat dewan komisaris yang dilaksanakan, kecuali Komisaris Independen yang pada bulan Agustus 2023 telah mengundurkan diri.

9. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

| JUMLAH PENYIMPANGAN<br>INTERNAL *)<br>(Dalam 1 tahun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JUMLAH KASUS (Satuan) YG DILAKUKAN OLEH |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anggota Direksi                         |                  | Anggota Dekom       |                  | Pegawai Tetap       |                  | Pegawai Tdk Ttp     |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tahun<br>Sebelumnya                     | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelumnya | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelumnya | Tahun<br>Laporan | Tahun<br>Sebelumnya | Tahun<br>Laporan |
| Total Fraud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                       | 0                | 0                   | 0                | 2                   | 4                | 0                   | 0                |
| Telah Diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 0                |                     | 0                |                     | 3                |                     | 0                |
| Dalam Proses Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 0                | 0                   | 0                | 2                   | 3                | 0                   | 0                |
| Belum Diupayakan Penyelesaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                       | 0                | 0                   | 0                | 0                   | 0                | 0                   | 0                |
| Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 0                |                     | 0                |                     | 0                |                     | 0                |
| Penjelasan lebih lanjut: Proses Penyelesaian Fraud yang dilakukan oleh karyawan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan tahun laporan, lalu untuk kasus 2023 adalah sebanyak 4 kasus dan dalam proses penyelesaian 3 kasus. Maka kasus fraud yang masih dalam proses di tahun laporan ada sebanyak 3 kasus. |                                         |                  |                     |                  |                     |                  |                     |                  |

10. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

| PERMASALAHAN HUKUM                                        | JUMLAH (Satuan) |        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                           | PERDATA         | PIDANA |
| Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | -               | -      |
| Dalam Proses Penyelesaian                                 | -               | -      |
| Total                                                     | -               | -      |

11. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2023

| No                                                                                                                                                                                                  | Pihak yg memilik benturan kepentingan |                     | Pengambil Keputusan                                  |                                                        | Jenis Transaksi                                    | Nilai Transaksi<br>(Jutaan Rupiah) | Keterangan                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Nama                                  | Jabatan             | Nama                                                 | Jabatan                                                |                                                    |                                    |                                                                                                                                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus               | Direktur Oprasional | Taufiq Nugraha<br>Teti Herniawati<br>Yayu Septiawati | Direktur Utama<br>Dir YMF Kepatuhan<br>Direktur Bisnis | Sewa Kendaraan (6 unit)                            | 432,3                              | Harga sewa sesuai harga pasaran sewa kendaraan di Kota Bandung dan Sekitarnya dengan melihat pada harga sewa di tempat penyewaan sejenis. |
| 2.                                                                                                                                                                                                  | Derry Panahatan Sitorus               | Direktur Oprasional | Taufiq Nugraha<br>Teti Herniawati<br>Yayu Septiawati | Direktur Utama<br>Dir YMF Kepatuhan<br>Direktur Bisnis | Sewa rumah dinas salah satu direksi selama 3 tahun | 60                                 | Harga sewa sesuai harga pasaran sewa rumah di Kota Bandung dan Sekitarnya dengan sesuai penilaian dari KJPP.                              |
| Penjelasan lebih lanjut : Terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan yaitu sewa kendaraan dan sewa rumah dinas tetapi harga sewa tidak melebihi harga pasar bahkan di bawah harga pasar. |                                       |                     |                                                      |                                                        |                                                    |                                    |                                                                                                                                           |

12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

| No.                                                                                                                                                                                                      | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik) | Penjelasan Kegiatan    | Penerima Dana | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                       | 29 Juni 2023        | Sosial                           | Qurban Domba Idul Adha | Warga Sekitar | Rp4.000.000 |
| Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik                                                                                                                        |                     |                                  |                        |               |             |
| Selama tahun 2023 PT BPR Sinar Mas Pelita telah mengikuti kegiatan sosial dengan pemberian dana bantuan atau santunan berupa sumbangan qurban Idul Adha ke pengurus RT setempat dan santunan anak yatim. |                     |                                  |                        |               |             |

### BAB III

#### PENUTUP

Manajemen PT BPR Sinar Mas Pelita telah melakukan penerapan Tata Kelola periode tahun 2023 yang secara umum **Predikat Kompositnya adalah 2.3** dapat dikatakan “**BAIK**” hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang baik. Meskipun terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, namun secara umum kelemahan tersebut minimal dan tidak signifikan serta dapat segera dilakukan perbaikan oleh Manajemen PT BPR Sinar Mas Pelita. Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Sinar Mas Pelita didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, yang mencakup;

#### 1. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan Tata Kelola yaitu:

- a. Jumlah Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Salah satu anggota Direksi telah ditunjuk menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Resiko yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. PT BPR Sinar Mas Pelita telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang cukup sebagai pedoman operasional Bank dengan didukung oleh sistem informasi Manajemen yang memadai.
- e. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi PT BPR Sinar Mas Pelita telah tercantum dalam Pedoman dan Uraian Spesifikasi Jabatan (*Job Description Manual*) di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Kelemahan dalam aspek Struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR Sinar Mas Pelita adalah:

- a. Terdapat kekosongan pada Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris yaitu pada posisi Komisaris Independen, namun sudah ada calon pengganti yang akan mengisi posisi tersebut hanya tinggal di RUPSKan.
- b. Masih terdapat perangkapan jabatan namun tidak berdampak atau tidak menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

## 2. PROSES TATA KELOLA

Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan Tata Kelola adalah:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah cukup sesuai dan memenuhi POJK tentang tata kelola serta telah berjalan cukup efektif.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah cukup sesuai dengan POJK dan prinsip-prinsip Tata Kelola serta bersifat independen dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
- c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah cukup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan obyektif serta sesuai dengan prinsip Tata Kelola.

Kelemahan dalam aspek proses tata kelola PT. BPR Sinar Mas Pelita adalah:

Implementasi fungsi manajemen risiko masih belum berjalan optimal mengingat bidang ini merupakan bidang yang baru dan perlu menciptakan budaya sadar risiko secara berkesinambungan.

## 3. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

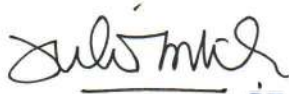
Faktor-faktor yang merupakan kekuatan pelaksanaan Tata Kelola adalah:

- a. PT BPR Sinar Mas Pelita telah cukup melaksanakan transparansi laporan keuangan dan non keuangan dengan melakukan publikasi pada beberapa media lokal serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu dan telah disajikan juga dalam website PT. BPR Sinar Mas Pelita : [www.bprsinarmaspelita.com](http://www.bprsinarmaspelita.com)
- b. PT BPR Sinar Mas Pelita tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelanggaran terhadap BMPK.
- c. Kepatuhan PT BPR Sinar Mas Pelita terhadap peraturan perundang-undangan selama ini cukup baik dan belum pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. PT BPR Sinar Mas Pelita selalu mematuhi peraturan sehingga mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan melalui kebijakan intern yang komprehensif sehingga pengelolaan benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

PT BPR Sinar Mas Pelita berkomitmen untuk terus mentransformasikan dan meningkatkan kinerja dari “BAIK” menjadi tetap “BAIK” melalui upaya penyalarsan yang terus menerus untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan melalui pencapaian target-target bisnis yang telah ditetapkan dan membangun kapabilitas organisasi. Pencapaian target-target bisnis akan sangat tergantung pada kualitas pelaksanaannya sedangkan pembangunan kapabilitas mencakup kepemimpinan dan pengembangan manajemen serta efektivitas individual agar visi dan misi Perusahaan tercapai.

**Bandung Barat, 25 Januari 2024**

**PT BPR Sinar Mas Pelita**



**Julia Intan Sitorus**  
Komisaris Utama



**PT. BPR SINAR MAS PELITA**



**Taufiq Nugraha**  
Direktur Utama

# LAMPIRAN

## (SELF ASSESSMENT)



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM  
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama BPR       | : PT. BPR Sinar Mas Pelita                                                   |
| Alamat         | : Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya<br>Padalarang Kabupaten Bandung Barat |
| Nomor Telepon  | : 022-6809417                                                                |
| Posisi Laporan | : Desember 2023                                                              |
| Modal Inti     | : Rp70.538.696.044                                                           |
| Total Aset     | : Rp357.584.919.429                                                          |

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Mas Pelita Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

| No.                | Faktor yang Dinilai                                            | Nilai (S + P + H) | Nilai (Dibobot) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi                   | 2.04              | 0.408           |
| 2                  | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris           | 2                 | 0.3             |
| 3                  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite           | 0                 | 0               |
| 4                  | Penanganan Benturan Kepentingan                                | 2.5               | 0.25            |
| 5                  | Penerapan Fungsi Kepatuhan                                     | 2.29              | 0.229           |
| 6                  | Penerapan Fungsi Audit Intern                                  | 2.38              | 0.238           |
| 7                  | Penerapan Fungsi Audit Ekstern                                 | 2                 | 0.05            |
| 8                  | Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern | 2.68              | 0.268           |
| 9                  | Batas Maksimum Pemberian Kredit                                | 2.65              | 0.199           |
| 10                 | Rencana Bisnis BPR                                             | 2.37              | 0.178           |
| 11                 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan                 | 2.6               | 0.195           |
| Nilai Komposit     |                                                                |                   | 2.3             |
| Peringkat Komposit |                                                                |                   | 2               |
| Predikat Komposit  |                                                                |                   | Baik            |

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.04)

Jumlah Direksi sudah sesuai dengan ketentuan, seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, direksi tidak merangkap jabatan, seluruh anggota direksi telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.

Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian namun ketentuan tentang pegawai belum optimal.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan tidak melebihi jumlah Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan, seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Barat.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau PSP.

Rapat Dewan Komisaris belum mencerminkan keputusan yang bersifat strategis namun hanya menggambarkan perkembangan perkembangan BPR dan saran serta rekomendasi kepada Direksi.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Untuk Komite Audit dan Pemantauan Risiko sudah dilakukan pembentukan pada triwulan 1 2023 sehubungan dengan Modal Inti telah melebihi 80M dan dicabut kembali sehubungan dengan Modal Inti kurang dari 80M karena pembagian laba tahun lalu.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat, akan tetapi kebijakan tersebut masih sederhana dan akan dikaji ulang kembali disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.29)

BPR telah mengangkat Direktur YMF Kepatuhan dan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang masing masing memiliki Pejabat Eksekutif dan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Telah membuat dan memiliki ketentuan khusus mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan namun masih sederhana, rencana akan dikaji ulang untuk jobdesk spesifiknya.

## 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.38)

BPR Sinar Mas Pelita memiliki Satuan Kerja Audit Intern dan salah satu anggotanya telah diangkat menjadi pejabat eksekutif sebagaimana SK Direksi No.061/PEGAWAI/SK.DIR/BPR.SMP/VIII/2022

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.

BPR sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun masih sederhana, rencana akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

## 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK

## 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.68)

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan salah satu anggotanya diangkat sebagai Pejabat Eksekutif.

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, akan tetapi masih perlu dikaji ulang

## 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.65)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring kredit bermasalah namun belum optimal.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ pemberian kredit besar tidak ada yang melanggar ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang undangan.

## 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.37)

Direksi telah menyusun rencana bisnis BPR secara realistis serta terukur dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi BPR secara rinci, hanya tertuang secara umum.

Rencana Bisnis BPR mendapat dukungan sepenuhnya dari pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

## 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.6)

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR belum sepenuhnya memadai, termasuk sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan OJK

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa Laporan Tata Kelola sudah di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan nilai komposit baik.

Bandung Barat, 25 Januari 2024

PT BPR Sinar Mas Pelita



**Julia Intan Sitorus**  
Komisaris Utama

**Taufiq Nugraha**  
Direktur Utama

## KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2023 BOBOT BPR C

### HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

| No.   | Faktor                                                                        | Penilaian Faktor | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B0100 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi<br>Bobot 0.2, S+P+H = 2.04       | 0.408            | Jumlah Direksi sudah sesuai dengan ketentuan , seluruh anggota direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, direksi tidak merangkap jabatan, seluruh anggota direksi telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan.<br><br>Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian namun ketentuan tentang pegawai belum optimal.                                                                                                                                                                                              |
| B0200 | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris<br>Bobot 0.15, S+P+H = 2 | 0.3              | Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan tidak melebihi jumlah Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui penilaian kemampuan dan kepatutan, seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Jawa Barat.<br><br>Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan , kepengurusan, kepemilikan saham dan/ hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau PSP.<br><br>Rapat Dewan Komisaris belum mencerminkan keputusan yang bersifat strategis namun hanya menggambarkan perkembangan perkembangan BPR dan saran serta rekomendasi kepada Direksi. |
| B0300 | Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite<br>Bobot 0, S+P+H = 0    | 0                | Untuk Komite Audit dan Pemantauan Risiko sudah dilakukan pembentukan pada triwulan 1 2023 sehubungan dengan Modal Inti telah melebihi 80M dan dicabut kembali sehubungan dengan Modal Inti kurang dari 80M karena pembagian laba tahun lalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B0400 | Penanganan benturan kepentingan<br>Bobot 0.1, S+P+H = 2.5                     | 0.25             | BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat, akan tetapi kebijakan tersebut masih sederhana dan akan dikaji ulang kembali disesuaikan dengan ketentuan terbaru.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B0500 | Penerapan fungsi kepatuhan BPR<br>Bobot 0.1, S+P+H = 2.29                     | 0.229            | BPR telah mengangkat Direktur YMF Kepatuhan dan memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang masing masing memiliki Pejabat Eksekutif dan telah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                       |       | <p>melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui Sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.</p> <p>Telah membuat dan memiliki ketentuan khusus mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan namun masih sederhana, rencana akan dikaji ulang untuk jobdesk spesifiknya.</p>                                                                                                                                                              |
| B0600 | <p>Penerapan fungsi audit intern</p> <p>Bobot 0.1, S+P+H = 2.38</p>                                   | 0.238 | <p>BPR Sinar Mas Pelita memiliki Satuan Kerja Audit Intern dan salah satu anggotanya telah diangkat menjadi pejabat eksekutif sebagaimana SK Direksi No.061/ PEGAWAI/ SK.DIR/BPR.SMP/VIII/2022</p> <p>Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPR sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun masih sederhana, rencana akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan.</p> |
| B0700 | <p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>Bobot 0.025, S+P+H = 2</p>                                   | 0.05  | <p>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.</p> <p>BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK</p>                                                                                                                                                                                                        |
| B0800 | <p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern)</p> <p>Bobot 0.1, S+P+H = 2.68</p> | 0.268 | <p>Direksi telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan salah satu anggotanya diangkat sebagai Pejabat Eksekutif.</p> <p>BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, akan tetapi masih perlu dikaji ulang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B0900 | <p>Batas maksimum pemberian kredit</p> <p>Bobot 0.075, S+P+H = 2.65</p>                               | 0.199 | <p>BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring kredit bermasalah namun belum optimal.</p> <p>Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ pemberian kredit besar tidak ada yang melanggar ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati hatian maupun peraturan perundang undangan.</p>                                                                 |
| B1000 | <p>Rencana bisnis BPR</p> <p>Bobot 0.075, S+P+H = 2.37</p>                                            | 0.178 | <p>Direksi telah menyusun rencana bisnis BPR secara realistis serta terukur dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi BPR secara rinci, hanya tertuang secara umum.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



PT. BPR Sinar Mas Pelita  
Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya  
Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon: 022-6809417

|                    |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                      |       | Rencana Bisnis BPR mendapat dukungan sepenuhnya dari pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.                                                                                                                                                                                                                                       |
| B1100              | Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal<br>Bobot 0.075, S+P+H = 2.6 | 0.195 | Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR belum sepenuhnya memadai, termasuk sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.<br><br>BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan OJK |
| Nilai Komposit     |                                                                                                      | 2.3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peringkat Komposit |                                                                                                      | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Predikat Komposit  |                                                                                                      | Baik  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S0101                                             | Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.                                                                                                                                                                                                                         | 1               | Direksi PT BPR Sinar Mas Pelita berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur YMF Kepatuhan, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional yang telah di notariskan di Bandung dengan Akta No 01 tanggal 01 Maret 2022 oleh Notaris Memet Aditya Rahmat , S.H M.KN                                                                |
| S0102                                             | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                            | 2               | Seluruh anggota Direksi berdomisili di Provinsi Jawa Barat. Direktur Utama bertempat tinggal di KOTA/ KABUPATEN CIAMIS, Dir Bisnis bertempat tinggal di KOTA/ KABUPATEN GARUT, Dir Operasional bertempat tinggal di KOTA/ KABUPATEN BANDUNG, Dir YMF Kepatuhan bertempat tinggal di KOTA/ KABUPATEN BOGOR. sesuai dengan kartu identitas (KTP) |
| S0103                                             | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).                                                                                                                                                                                                                             | 1               | Direksi tidak merangkap jabatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana surat pernyataan Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada Bank/ atau perusahaan lain.                                                                                                                                                                    |
| S0104                                             | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.                                                                                                                                                                                                       | 2               | Salah satu anggota Direksi (Direktur Operasional) memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Komisaris Utama yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan CV                                                                                                                                                                                |
| S0105                                             | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu | 2               | sampai saat ini direksi belum pernah menggunakan penasehat perorangan dan/ atau penyedia jasa professional sebagai konsultan.                                                                                                                                                                                                                  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S0106                                   | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.                  | 1           | Seluruh Anggota Direksi telah disetujui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS dan diperpanjang sebelum berakhir masa jabatannya, dengan di buktikan adanya notulen RUPS tanggal 1 Maret 2022.                                             |
|                                         | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>9</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1.5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0.5</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0.75</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0101                                   | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.                                                   | 2           | Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.                                                                                                                                                       |
| P0102                                   | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2           | Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, hal tersebut bisa dilihat dari laporan post audit monitoring SKAI dan Laporan pemenuhan hasil pemeriksaan OJK. |
| P0103                                   | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.                                                                                                            | 3           | Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, namun belum sepenuhnya terdokumentasi.                                                                                                                                                                                  |
| P0104                                   | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai                                                                           | 3           | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan Dissenting Opinion jika terdapat perbedaan pendapat, tetapi selama tahun 2023 tidak terdapat perbedaan pendapat hal ini terbuti dalam notulen rapat Direksi tahun 2023.                                                                |
| P0105 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS                                                                                                                                        | 2           | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS." |
| P0106 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 3           | Anggota Direksi telah membuat rencana pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu untuk setiap tahun yang tertuang dalam rencana bisnis BPR. akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dalam menentukan bentuk pelatihan dalam RBB.                    |
| P0107 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.                                                                                                                                                                                                                             | 3           | Anggota Direksi belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik terbukti dengan rasio KAP semakin meningkat.                                                                                                                                             |
| P0108 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3           | Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. namun belum sepenuhnya dilaksanakan.                                                                        |
|       | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>21</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.63</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0.4</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.05</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H0101                           | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.                                                                                                                                                                                            | 2           | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS tahunan dibuktikan dengan adanya notulen RUPS .                                                                                        |
| H0102                           | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.                                                                                                                                                                           | 3           | Direksi PT. BPR Sinar Mas Pelita sudah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian namun belum adanya di SOP mencantumkan terkait jenjang karir.                          |
| H0103                           | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.                                                              | 3           | Hasil rapat Direksi sudah sepenuhnya dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, namun pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi belum dituangkan di dalam notulen. |
| H0104                           | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 3           | Direksi telah melakukan upaya peningkatan pengetahuan keahlian dengan Pendidikan/ Pelatihan, inhouse training, seminar yang diikuti dan melibatkan SDM yang ada serta melakukan sosialisasi melalui Zoom Meeting.             |
| H0105                           | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.                                                                                           | 1           | Direksi PT. BPR Sinar Mas Pelita menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, PSP, Perbarindo Pusat.                                                                                               |
| <b>Total</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12</b>   |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rata-rata</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.4</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bobot</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.1</b>  |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nilai Struktur</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0.24</b> |                                                                                                                                                                                                                               |

## B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                            | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S0201                                             | Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.                                                                                                                   | 3               | Pada semester I Tahun 2023 komposisi Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen, yang telah dinotariskan oleh Notaris Memet Aditya Rahmat, S.H M.KN dengan Akta nomor 01 tanggal 01 Maret 2022. ", namun pada semester II tahun 2023 jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT BPR Sinar Mas Pelita dari semula 3 orang berkurang menjadi 2 orang karena adanya pengunduran diri dari salah satu Dewan Komisaris (Komisaris Independen) dan sudah di setujui pengunduran dirinya di Notulen rapat pemegang saham pada tanggal 8 Agustus 2023. Menurut ketentuan POJK 4 tentang tatakelola pasal 25 bahwa BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 M dan kurang dari 80 M wajib memiliki paling sedikit 1 orang komisaris independen. |
| S0202                                             | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.                                                                                         | 2               | Pada semester I Tahun 2023 Jumlah anggota Dewan Komisaris di PT BPR Sinar Mas Pelita berjumlah 3 orang terdiri dari Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen sehingga tidak melampaui jumlah Direksi yang berjumlah 4 orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur YMF Kepatuhan dan Direktur Bisnis.Namun di Semester II Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dikarenakan komisaris independen mengundurkan diri .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S0203                                             | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS | 1               | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah disetujui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan No SR-13/KR.0221/2022 Perihal penyampaian keputusan pencalonan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Sinar Mas Pelita dan telah diangkat melalui RUPS, terbukti dengan Akta Notaris Memet Aditya Rahmat No 01 tanggal 01 Maret 2022.                                                                                                                                                                       |
| S0204 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di provinsi Jawa Barat. Komisaris utama bertempat tinggal di Kota CIMAHI, 1 (satu) komisaris bertempat tinggal di Kota/KABUPATEN BOGOR,                                                                                                                           |
| S0205 | BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | PT BPR Sinar Mas Pelita memiliki jumlah modal inti Rp. 70.217.126.694 (posisi Desember 2023) sehingga telah memenuhi ketentuan paling sedikit 1 orang komisaris independen. Sehubungan per Agustus 2023 ada pengunduran diri komisaris independen dan sudah ada penggantinya tetapi belum di RUPS kan |
| S0206 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | BPR memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat                                                                                                                                                                                     |
| S0207 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai: anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                     |
| S0208 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | Salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) memiliki hubungan keluarga dengan Direksi (Direktur Operasional). Hal tersebut dapat dilihat dari CV dan Surat Pernyataan.                                                                                                                       |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S0209                                   | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.                                | 3          | Pada saat menjabat Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pada saat posisi laporan sudah ada pengganti Komisaris Independen tetapi belum di RUPS kan. |
|                                         | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0.5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P0201                                   | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.                                                                    | 2          | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian, namun sebagian besar secara lisan sedangkan secara tertulis hanya dalam notulen rapat Dewan Komisaris.                             |
| P0202                                   | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.                                                                                                                                                                                                         | 2          | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Dewan Komisaris memberikan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, walaupun belum optimal.                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0203                                   | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2          | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, namun selalu aktif memberikan nasihat kepada Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0204                                   | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          | Dewan Komisaris telah meminta kepada Direksi temuan hasil tindak lanjut temuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.                                                                               |           | audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, namun permintaan tersebut belum tertulis.                                                                                                                                                                 |
| P0205 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.                                             | 2         | Penjadwalan rutin telah dibuat oleh BPR dan BPR menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P0206 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2         | Rapat Dewan Komisaris mencerminkan keputusan yang bersifat strategis dan menggambarkan perkembangan perkembangan BPR dan saran serta rekomendasi kepada Direksi. Apabila ada suatu keputusan selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapainya musyawarah mufakat karena perbedaan pendapat, maka mencantumkan dissenting opinion dalam notulen rapat Dewan Komisaris. |
| P0207 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.      | 2         | Anggota Dewan Komisaris BPR Sinar Mas Pelita tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.                                                                                                  |
| P0208 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.                                                                                                      | 2         | Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi YMF Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Bobot                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4 |                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Nilai Struktur                                                                                                                                                                                                                             | 0.8 |                                                                                                                                                                                       |
| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                       |
| H0201                           | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2   | Pengambilan keputusan rapat yang bersifat strategis dan isu isu yang strategis dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan dan tidak ada dissenting opinion. |
|                                 | Total                                                                                                                                                                                                                                      | 2   |                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Bobot                                                                                                                                                                                                                                      | 0.1 |                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Nilai Struktur                                                                                                                                                                                                                             | 0.2 |                                                                                                                                                                                       |

### B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                     | Skala Penerapan | Keterangan    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                          |                 |               |
| S0301                                             | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.                                                       | 0               | Tidak dinilai |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                             | 0               |               |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                         | 0               |               |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                             | 0.5             |               |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                    | 0               |               |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                          |                 |               |
| P0301                                             | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.                                                                                  | 0               | Tidak dinilai |
| P0302                                             | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.                                                                    | 0               | Tidak dinilai |
| P0303                                             | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0               | Tidak dinilai |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                             | 0               |               |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                         | 0               |               |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                             | 0.4             |               |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                    | 0               |               |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                          |                 |               |
| H0301                                             | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak                             | 0               | Tidak dinilai |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                             | 0               |               |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                         | 0               |               |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                             | 0.1             |               |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                    | 0               |               |

## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                 | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| S0401                                             | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.                          | 3               | BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat, akan tetapi kebijakan tersebut masih sederhana dan akan dikaji ulang kembali disesuaikan dengan ketentuan terbaru. |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P0401                                             | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2               | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.                                                                                                 |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 0.8             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H0401                                             | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.                                                                                                                | 2               | Tidak adanya benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan telah diungkapkan dalam keputusan dan terdokumentasi                                                                                                                                                                                                                   |



PT. BPR Sinar Mas Pelita  
Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya  
Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon: 022-6809417

|  |                |     |  |
|--|----------------|-----|--|
|  | Total          | 2   |  |
|  | Rata-rata      | 2   |  |
|  | Bobot          | 0.1 |  |
|  | Nilai Struktur | 0.2 |  |

## B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                     | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S0501                                             | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a) tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b) tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c) mampu bekerja secara independen. | 2               | Telah diangkat Direktur YMF Kepatuhan dan merangkap Direksi Yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko yang bekerja secara independen dan tidak membawahkan bagian operasional seperti pengumpulan dan penyaluran dana sebagaimana ketentuan berlaku.                                                                                                                                                                                                                                           |
| S0502                                             | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.                                                                                       | 2               | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagian besar telah memahami peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan dan selalu meningkatkan pemahaman peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya dengan selalu mengikuti pelatihan, sosialisasi atau workshop yang di selenggarakan OJK atau otoritas lainnya. |
| S0503                                             | Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.                                                                                                            | 2               | BPR memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang masing-masing memiliki Pejabat Eksekutif dan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.                                                                                                                                                                                                                                            |
| S0504                                             | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.                                                                                               | 2               | Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif telah melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan internal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| S0505                                             | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.                                                                                           | 3               | BPR telah membuat dan memiliki SOP bagi satuan kerja kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan, namun untuk Jobdesk secara spesifik masih diproses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Nilai Struktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P0501                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.                                                            | 3   | Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.                                                            |
| P0502                                   | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.                                                                                                                                                                         | 2   | Anggota Direksi YMF Kepatuhan telah melakukan langkah diantaranya : sosialisasi, kampanye ,pamphlet, pelatihan, penandatanganan fakta integritas dsb untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.                                                                                                                                                                    |
| P0503                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR pada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan. |
| P0504                                   | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                                                           | 3   | Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.                                                                                                |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0505                           | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.           | 2    | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan OJK dan ketentuan perundang undangan lainnya. dengan cara membuat opini kaji ulang kebijakan, ketentuan dan prosedur yang sudah harus di update di sesuaikan dengan ketentuan terbaru. |
| Total                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rata-rata                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bobot                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nilai Struktur                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.96 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H0501                           | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | Tingkat pelanggaran pada tahun 2023 atau pembanding hasil temuan masih belum optimal namun BPR berusaha untuk dapat memastikan bahwa tidak ada risiko yang timbul dikemudian hari dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar pelanggaran atau kesalahan sebelumnya tidak terulang.                                                                                                                                                                  |
| H0502                           | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2    | Sudah disampaikan laporan secara tertulis dengan materi yang sama sesuai dengan yang dikirim ke OJK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H0503                           | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan                                                                                                                            | 2    | Selama tahun 2023 tidak ada keputusan atau kebijakan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                              |



PT. BPR Sinar Mas Pelita  
Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya  
Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon: 022-6809417

|  |                                                                                                               |      |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  | Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |      |  |
|  | Total                                                                                                         | 7    |  |
|  | Rata-rata                                                                                                     | 2.33 |  |
|  | Bobot                                                                                                         | 0.1  |  |
|  | Nilai Struktur                                                                                                | 0.23 |  |

## B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S0601                                             | BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | BPR Sinar Mas Pelita memiliki Satuan Kerja Audit Intern dan salah satu anggotanya telah diangkat menjadi pejabat eksekutif sebagaimana SK Direksi No.061/ PEGAWAI/ SK.DIR/ BPR.SMP/ VIII/2022                                                                                                                                                                                                      |
| S0602                                             | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 3               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur sesuai ketentuan terbaru untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dan telah mempunyai Rencana Kerja tahunan Audit Internal. |
| S0603                                             | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).                                                                                                          | 2               | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). Terbukti dengan tidak merangkapnya jabatan dengan bagian operasional.                                                                                                                               |
| S0604                                             | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.                                                                                                                                                                     | 2               | SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sudah sesuai dengan ketentuan, tercermin dari struktur organisasi BPR.                                                                                                                                                                                                       |
| S0605                                             | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                        | 3               | BPR sudah memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern namun masih sederhana.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.4</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0.5</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.2</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Proses Penerapan Tata Kelola (P) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0601                            | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.                                                                                                                                   | 3          | BPR belum sepenuhnya menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, namun pelaksanaannya belum sesuai dan harus di sesuaikan dengan kondisi BPR. |
| P0602                            | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2          | SKAI BPR Sinar Mas Pelita telah dilakukan kaji ulang oleh pihak external untuk pertama kalinya setelah merger periode 2019 s/d 2021 sesuai dengan SE OJK No 7/ SEOJK.03/2016 terkait Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR.                                                                                                    |
| P0603                            | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.                                                                                                                                            | 2          | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) sebagian besar dilaksanakan secara optimal, namun masih perlu perbaikan- perbaikan dalam pelaporan hasil audit.                                                                                                                                                                     |
| P0604                            | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.                                                                                                                                                                                                                        | 3          | BPR belum sepenuhnya melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM terkait dengan penerapan fungsi audit intern secara berkala dan berkesinambungan. Dalam tahun 2023 sudah mengikuti 7 agenda pelatihan terkait penerapan fungsi audit intern. Namun belum mengikuti pelatihan yang menunjang terkait pemeriksaan berbasis risiko. |
| <b>Total</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Rata-rata</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bobot</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nilai Struktur</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H0601                           | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2           | Saker Audit Intern (SKAI) telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala. |
| H0602                           | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                  | 2           | BPR sudah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus terkait fraud kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.                                                       |
| H0603                           | BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<br>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)   | 2           | BPR telah menyampaikan Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK untuk periode 2019 s/d 2021.                                                                                                       |
| H0604                           | BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                         | 1           | BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan / pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern pada OJK.                                                                         |
| <b>Total</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7</b>    |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rata-rata</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.75</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bobot</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.1</b>  |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nilai Struktur</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.18</b> |                                                                                                                                                                                                                  |

## B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S0701                                             | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0. | 2               | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P0701                                             | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan                                                                                                                                                       | 2               | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR Sinar Mas Pelita telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.                                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                              |
| P0702                                  | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.                                                    | 2          | BPR Sinar Mas Pelita telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter Tahun Buku 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan.                   |
|                                        | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4</b>   |                                                                                                                                              |
|                                        | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>   |                                                                                                                                              |
|                                        | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0.4</b> |                                                                                                                                              |
|                                        | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0.8</b> |                                                                                                                                              |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                              |
| H0701                                  | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0. | 2          | Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. |
| H0702                                  | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.              |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                | skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0. |  |  |
| Total          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Rata-rata      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| Bobot          | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Nilai Struktur | 0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

## B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S0801                                             | BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko                                                                                                                                                                                                                                                    | 2               | BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan salah satu anggotanya diangkat sebagai Pejabat Eksekutif.                                                                                                                                                           |
| S0802                                             | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.                                                                                                                                                                                                      | 3               | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko akan tetapi masih perlu dikaji ulang.                                                                                                                                      |
| S0803                                             | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                                                                                                                                                        | 3               | BPR masih mengkaji kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.                                                                                                                       |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2.67</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0.5</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.34</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P0801                                             | Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.                                                                                                                             | 2               | Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.                                                                                                 |
| P0802                                             | Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris | 3               | Dewan Komisaris belum sepenuhnya mengevaluasi kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko, namun untuk mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagian besar telah dilaksanakan. |
| P0803                                             | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan                                                                                                                                                                                                                                       | 3               | BPR telah menerapkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan                                                                                                                                                                                                      |

|                                        |                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.                                                                                                                                 |             | pengendalian risiko namun belum optimal.                                                                                                                                                                    |
| P0804                                  | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.                                                                                                                                                 | 3           | BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.                                                                                                                                          |
| P0805                                  | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                               | 3           | BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun sudah melakukan sebagian penerapan manajemen risiko pada aktivitas BPR. |
| P0806                                  | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                | 3           | BPR belum sepenuhnya memiliki sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. namun masih perlu penyesuaian dengan kebutuhan manajemen.                    |
| P0807                                  | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 3           | Pengembangan budaya manajemen risiko dengan cara pelatihan dan sosialisasi terhadap seluruh jenjang organisasi telah dilakukan, namun belum optimal.                                                        |
| <b>Total</b>                           |                                                                                                                                                                                                            | <b>20</b>   |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rata-rata</b>                       |                                                                                                                                                                                                            | <b>2.86</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bobot</b>                           |                                                                                                                                                                                                            | <b>0.4</b>  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nilai Struktur</b>                  |                                                                                                                                                                                                            | <b>1.14</b> |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                             |
| H0801                                  | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                | 2           | BPR telah melakukan penyusunan laporan profil risiko namun tidak untuk profil risiko lain.                                                                                                                  |
| H0802                                  | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                      | 2           | BPR telah menyusun SOP Laporan Produk dan Aktifitas Baru dan sudah dilaporkan ke OJK                                                                                                                        |
| <b>Total</b>                           |                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rata-rata</b>                       |                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bobot</b>                           |                                                                                                                                                                                                            | <b>0.1</b>  |                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nilai Struktur</b>                  |                                                                                                                                                                                                            | <b>0.2</b>  |                                                                                                                                                                                                             |

## B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| S0901                                             | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 3               | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring kredit bermasalah namun belum optimal. |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.5             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0901                                             | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                    | 3               | BPR telah mengevaluasi namun belum mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan POJK No 23 tahun 2022. tidak ada pelanggaran pelanggaran batas maksimal pemberian kredit.                                                  |
| P0902                                             | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.                                                                             | 2               | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar tidak ada yang melanggar atau melampaui ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.      |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.5             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |



PT. BPR Sinar Mas Pelita  
Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya  
Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon: 022-6809417

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H0901 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2    | BPR telah menyampaikan laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan tidak ada pemberian yang melanggar dan/atau melampaui BMPK serta laporan tersebut telah disampaikan secara berkala kepada OJK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan. |
| H0902 | BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                          | 1    | Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran BMPK sesuai ketentuan OJK.                                                                                                                                                                                   |
|       | Total                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.5  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Bobot                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.1  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | Nilai Struktur                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.15 |                                                                                                                                                                                                                                                       |

## B1000 - Rencana Bisnis BPR

| Kode                                       | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                           | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| S1001                                      | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.                                                                                                                              | 2               | Direksi telah menyusun rencana bisnis BPR secara realistis serta terukur dan disetujui oleh Dewan Komisaris namun belum sepenuhnya mencerminkan visi dan misi BPR secara rinci dan hanya tertuang secara umum.                       |
| S1002                                      | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                            | 3               | Rencana Bisnis BPR belum dibuat sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang hanya rencana bisnis tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan belum dituangkan secara menyeluruh.                 |
| S1003                                      | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.                   | 2               | Rencana Bisnis BPR mendapat dukungan sepenuhnya dari pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur. |
|                                            | Total                                                                                                                                                                                                                                          | 7               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Rata-rata                                                                                                                                                                                                                                      | 2.33            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Bobot                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Nilai Struktur                                                                                                                                                                                                                                 | 1.17            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
| P1001                                      | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko. | 3               | Rencana Bisnis BPR belum menggambarkan penerapan manajemen risiko.                                                                                                                                                                   |
| P1002                                      | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan                                                                                                                                                                                   | 2               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan                                                                                                                                                                   |



PT. BPR Sinar Mas Pelita  
Jl. Raya Padalarang No.36 Kertamulya  
Padalarang Kabupaten Bandung Barat  
Telepon: 022-6809417

|                                 |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | rencana bisnis BPR.                                                                                                                 |     | rencana bisnis BPR. terbukti dari laporan Dewan Komisaris                                                                |
|                                 | Total                                                                                                                               | 5   |                                                                                                                          |
|                                 | Rata-rata                                                                                                                           | 2.5 |                                                                                                                          |
|                                 | Bobot                                                                                                                               | 0.4 |                                                                                                                          |
|                                 | Nilai Struktur                                                                                                                      | 1   |                                                                                                                          |
| Hasil Penerapan Tata Kelola (H) |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                          |
| H1001                           | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2   | Rencana bisnis dan perubahannya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|                                 | Total                                                                                                                               | 2   |                                                                                                                          |
|                                 | Rata-rata                                                                                                                           | 2   |                                                                                                                          |
|                                 | Bobot                                                                                                                               | 0.1 |                                                                                                                          |
|                                 | Nilai Struktur                                                                                                                      | 0.2 |                                                                                                                          |

## B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

| Kode                                              | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                              | Skala Penerapan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S1101                                             | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.                                                    | 3               | Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR belum sepenuhnya memadai, termasuk sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.                                                                                                                                                |
|                                                   | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P1101                                             | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                         | 2               | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham telah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                  |
| P1102                                             | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2               | BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan OJK. Laporan kelengkapan Informasi Umum telah disampaikan ke OJK sebagai Informasi penjelasan laporan yang dibuat KAP. |
| P1103                                             | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa                                                                                                             | 3               | BPR belum sepenuhnya melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,                                                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Kuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | terbukti belum dikinikan ketentuan terkait transparansi produk.                                                                                                                                          |
| P1104                                  | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                                                               | 2           | BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.                                                                                    |
|                                        | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9</b>    |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2.25</b> |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.4</b>  |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.9</b>  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                          |
| H1101                                  | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1           | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani 4 (empat) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK. |
| H1102                                  | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.                                                                                                           | 3           | Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan secara online di sipeduli yang disampaikan kepada OJK dan kepada Direktorat investigasi dan mediasi.                 |
|                                        | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b>    |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Rata-rata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>    |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Bobot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0.1</b>  |                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Nilai Struktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0.2</b>  |                                                                                                                                                                                                          |